



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 14 TAHUN 1948  
BANK. PEREDARAN UANG.  
Peraturan Peredaran Uang Dengan Perantaraan Bank-Bank  
Berhubung Dengan Adanya Uang Palsu.

WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa perlu diadakan peraturan untuk memberantas beredarnya dan kekacauan-kekacauan lain dalam lapangan perekonomian;

bahwa pemberantasan tersebut dapat dilakukan jika uang, yang jumlahnya cukup besar, disimpan dalam bank dan jika pembayaran jumlah-jumlah uang yang besar dan pemindahan uang demikian dilakukan dengan perantaraan pula;

Mengingat : akan pasal 22 ayat 1 dan 2, berhubung dengan pasal IV Aturan Peralihan dari Undang-Undang Dasar dan Maklumat Wakil Presiden tertanggal 16 Oktober 1945 No. X;

Memutuskan:

Menetapkan Peraturan pemerintah sebagai berikut:

PERATURAN TENTANG PERANTARAAN BANK-BANK PEMERINTAH  
DALAM PEREDARAN UANG BERHUBUNG  
DENGAN ADANYA UANG PALSU.

Pasal 1.

- (1) Tiap pembayaran uang yang melebihi jumlah Rp. 10.000,-, harus dilakukan dengan perantaraan Bank Negara Indonesia atau Bank Rakyat Indonesia, menurut peraturan yang berlaku pada dan yang akan ditetapkan oleh bank-bank tersebut.

- (2) jika antara dua pihak yang sama, dilakukan pembayaran uang, hingga dalam waktu 4 hari berturut-turut jumlahnya lebih dari Rp. 10.000,- maka pembayaran yang mengakibatkan jumlahnya menjadi lebih dari Rp.10.000,- harus dilakukan secara penetapan dalam ayat (1).

#### Pasal 2.

Barang siapa mempunyai atau mengawasi simpanan uang, yang selama 7 hari tidak kurang jumlahnya dari pada Rp.50.000,- harus menyerahkan bagian melebihi Rp.50.000,- itu kepada bank, termaksud dalam pasal 1, supaya disimpan untukny.

#### Pasal 3.

- (1) Pemindahan uang yang jumlahnya melebihi Rp.10.000,- kedaerah karesidenan lain, harus dilakukan dengan perantaraan bank, termaksud dalam pasal 1.
- (2) Untuk menjalankan ayat (1), maka Daerah Istimewa Jogjakarta dipandang sebagai suatu karesidenan.

#### Pasal 4.

- (1) Barang siapa melanggar peraturan-peraturan termaksud dalam pasal 1 sampai dengan pasal 3, dihukum dengan hukuman denda sebesar-besarnya Rp.1.000.000,- atau hukuman penjara selama-lamanya satu tahun.
- (3) Perbuatan termaksud dalam ayat (1) dan (2), dianggap sebagai kejahatan.
- (4) uang yang digunakan untuk melakukan kejahatan termaksud, menjadi milik Negara.
- (5) Disamping pegawai-pegawai yang pada umumnya berhak mengusut kejahatan, maka yang berhak mengusut dalam pasal ini ialah pegawai-pegawai Badan Pemeriksa Keuangan Negara dan pegawai-pegawai Jawatan Pajak.

#### Pasal 5.

- (1) Peraturan ini tidak berlaku bagi Kas-kas Negeri dan kantor-kantor Pos
- (2) Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku 7 hari setelah hari pengumumannya.